

TATA TERTIB MAHASISWA MENGIKUTI PERKULIAHAN


(Mengacu kepada Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan FH Unibraw dan Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya)

1. Mahasiswa dilarang memberi hadiah/pemberian berwujud apapun kepada dosen pengajar.
2. Nilai T1,T2, UTS dan UAS adalah final. Tidak diselenggarakan ujian perbaikan nilai. Tidak ada UJIAN KHUSUS. Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan mengikuti lagi perkuliahan di semester mendatang.
3. Mahasiswa wajib membawa materi kuliah dan kitab undang-undang, setiap kali mengikuti kuliah. Bagi mahasiswa yang tidak membawa materi kuliah / undang-undang tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa dilarang memalsukan tanda tangan (baik miliknya sendiri atau milik temannya) dalam daftar hadir.
5. Mahasiswa dilarang bekerja sama dan contek menyontek untuk tugas terstruktur dan selama penyelenggaraan ujian atau kuis.
6. Mahasiswa dilarang masuk kelas setelah kuliah, kuis, atau ujian berjalan 15 menit kecuali karena adanya musibah yang mengakibatkan mahasiswa datang terlambat atau mahasiswa telah meminta ijin sebelumnya untuk diperkenankan hadir terlambat.
7. Selama perkuliahan, kuis, maupun ujian, mahasiswa harus mengisi kursi deret depan yang masih kosong, tanpa menunggu perintah dari dosen pengajar. Kuliah, kuis dan ujian tidak akan dimulai apabila kursi deret depan belum terisi penuh. Mahasiswa yang mendapat kursi di deret paling belakang wajib pindah ke kursi di deret depan, sampai kursi deret depan terisi penuh. Hal ini untuk memudahkan dosen pengajar mengontrol perkuliahan, kuis dan ujian.
8. Mahasiswa yang datang terlambat di perkuliahan, wajib duduk di kursi deret depan.
9. Dosen pengajar berhak untuk tidak memberi nilai atas ujian UTS dan UAS mahasiswa yang karena alasan apapun, jumlah kehadirannya kurang dari 80% dari jumlah tatap muka yang diwajibkan. Ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap mahasiswa yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat dokter atau surat dari rumah sakit yang resmi dan asli (bukan fotocopy).
10. Surat dokter harus ditulis di atas surat resmi yang ada kop/kepala surat rumah sakit/klinik di mana dokter tsb bekerja, dan harus disertai

*Terima kasih untuk kerjasama mahasiswa,
demi tercapainya proses belajar mengajar yang berhasil.*

dg nomor telepon dokter tsb yang bisa dihubungi oleh dosen pengajar atau Fakultas Hukum UNIBRAW. Surat dokter yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak dapat digunakan untuk memohon ketentuan perkecualian yang disebut di no. 9 di atas.

11. Mahasiswa wajib tanda-tangan di daftar presensi Fakultas dan daftar presensi milik Bu Afifah. Jika ada konflik jumlah kehadiran, alpa, dll antara yg tertulis di presensi Fakultas dan milik Bu Afifah, maka yg dianggap benar adalah yg tertulis di presensi milik Bu Afifah.
12. Surat Izin sakit atau berhalangan kuliah harus diberikan ke Bu Afifah untuk direkap di presensi milik Bu Afifah. Surat izin yang diberikan ke petugas presensi dianggap tidak pernah ada & tidak berlaku untuk izin kuliah.
13. Mahasiswa dilarang menggunakan ponsel/smartphone-nya selama perkuliahan berlangsung.
14. Mahasiswa dilarang mengobrol selama perkuliahan berlangsung karena suara anda akan mengganggu konsentrasi dosen pengajar dalam berbicara di muka kelas.
15. Mahasiswa wajib memakai sepatu dan dilarang memakai sandal (walaupun itu berupa selop dan sandal pesta).
16. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan dilarang memakai jeans sobek, dan bagi mahasiswa pria dilarang memakai anting/giwang dan kalung selama perkuliahan. Rambut mahasiswa harus berpotongan rapi.

- 
18. Mahasiswa dilarang keras menghubungi nomor hand-phone dosen (termasuk untuk chatting melalui WA, LINE, BBM), kecuali bagi mahasiswa tertentu yang memang diperintahkan untuk menghubungi nomor HP dosen. Mahasiswa hanya dapat menelpon nomor telepon rumah DAN mengirim email ke Bu Afifah (untuk keperluan akademis). No telpon rumah Bu Afifah: 414663. Email: akusumad@yahoo.com
 19. Mahasiswa dilarang untuk menemui dosen di rumahnya kecuali telah membuat janji lebih dulu atau menelpon lebih dulu.
 20. Jangan menggunakan kata "Aku" dalam berbicara dan berkomunikasi dengan dosennya. Selalu gunakan kata "saya".

*Terima kasih untuk kerjasama mahasiswa,
demi tercapainya proses belajar mengajar yang berhasil.*

SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

Dengan telah diumumkannya secara jelas Tata Tertib di atas, maka pelanggaran atas Tata Tertib memungkinkan dosen pengajar untuk memberikan sanksi otomatis (tanpa peringatan/ pemberitahuan) berupa pengurangan nilai dan pengusiran dari kelas atas mahasiswa pelanggar.

Segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran atas Tata Tertib ini memungkinkan Universitas Brawijaya untuk mengeluarkan (DO/*drop out*) mahasiswa pelanggar.

TATA TERTIB DOSEN DALAM MEMBERIKAN PERKULIAHAN

1. Dosen pengajar dilarang menerima hadiah/pemberian berwujud apapun dari mahasiswa yang sedang diajarnya.
2. Dosen pengajar wajib memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus perkuliahan.
3. Dosen pengajar wajib mengajar pada jam yang telah dijadwalkan oleh Fakultas Hukum atau pada jam lain yang telah disepakati dengan mahasiswanya.
4. Dosen pengajar wajib memenuhi kewajiban jam mengajarnya secara penuh.
5. Dosen pengajar wajib membantu mahasiswa memahami isi perkuliahan dan menjawab pertanyaan mahasiswa yang berhubungan dengan perkuliahan sebaik mungkin.
6. Dalam mengajar, memberi nilai ujian, dan menjatuhkan sanksi, dosen pengajar wajib berlaku adil kepada seluruh mahasiswa yang diajarnya, tanpa melihat latar belakang agama, orang tua, etnik, status dan kedudukan mahasiswa yang diajarnya.

*Terima kasih untuk kerjasama mahasiswa,
demi tercapainya proses belajar mengajar yang berhasil.*